



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa II

Nama lengkap : Adi Sahputra;
Tempat lahir : Desa Perlis;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Aman Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa II Adi Sahputra telah dikenakan penangkapan sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk tahap pertama sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa II Adi Sahputra didampingi Advokat/Penasihat Hukum bernama Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM, Parningotan Simanulang, S.H., M.H., Ukurta Toni Sitepu, S.H., CPM., dan Kokoh Aprianta Bangun, S.H., CPM, Para Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang tergabung pada ORGANISASI BANTUAN HUKUM YESAYA 56 LANGKAT, yang beralamat di Jend. Sudirman, No. 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register Nomor 382/SK/2023/PN STB;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I JUNAIDI bersama dengan terdakwa II ADI SAHPUTRA, saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April pada tahun 2023, bertempat di Rumah saksi RATNA DEWI yang berada di Jl. Datuk Link. V Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumahnya, Kemudian setelah bertemu, terdakwa II mengatakan "Net Naik" dengan maksud mengambil sabu ke Medan, kemudian terdakwa I mengatakan "Iya Bang", lalu terdakwa II memberikan terdakwa I Uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa I dan kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa I berangkat dengan naik Timtak menuju pinang baris, kemudian pada saat di dalam Timtak, terdakwa II ada Chat terdakwa I melalui WA dengan mengatakan "kode 02" yang artinya bahwa nanti orang yang mengantarkan sabu kepada terdakwa I atau orang yang terdakwa I temui dengan nama samaran "02". Kemudian sekitar pukul 16.34 Wib terdakwa I sampai di daerah terminal pinang baris. Lalu terdakwa I menelepon seorang laki-laki dengan nomor 082161145759 yang sebelumnya dikasih oleh terdakwa II, dan sekitar pukul 17.48 Wib, terdakwa I bertemu dengan laki-laki tersebut dengan kode "02" menyerahkan kepada terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa I langsung menerimanya dengan tangan kanan terdakwa I dan laki-laki tersebut langsung pergi, dan terdakwa I pun memegang sabu tersebut dan kemudian kembali naik timtak dan pulang ke pangkalan Berandan, Selanjutnya sekitar pukul 18.27 Wib, terdakwa II menelepon terdakwa I dan menanyakan "Udah ditangan sabunya" lalu terdakwa I mengatakan "Udah" kemudian setelah sampai di Pangkalan Berandan, terdakwa I melanjutkan menaiki sampan untuk

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Desa Perlis, saat diatas sampan, sekitar pukul 20.19 Wib terdakwa II menelepon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I, dan terdakwa I mengatakan "Awak dah disampan" lalu terdakwa II mengatakan "naik ke darat Balik", dan kemudian terdakwa I pun kembali ke Pangkalan Brandan, kemudian tak berapa lama, terdakwa I pun bertemu dengan terdakwa II. Lalu terdakwa II mengajak terdakwa I ke tempat temannya saksi RATNA DEWI. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II duduk diruang Tamu, tak lama kemudian saksi RATNA DEWI menyuruh terdakwa II dan terdakwa I masuk ke dapur, dan disaat itulah terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, setelah diterima oleh terdakwa II, lalu terdakwa II membuka sabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk terdakwa I pakai bersama saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA, lalu 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa II di belakang tempat terdakwa II duduk. Lalu tak beberapa lama tepatnya sekitar pukul 21.00 Wib. Tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Langkat, langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA. Kemudian petugas melakukan penggeledahan, dari hadapan terdakwa I, terdakwa II, saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA petugas ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) Unit Timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit HP Anroid merek OPPO warna merah dan 1 (satu) unit Hp Andoroid merek OPPO

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam (Milik saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA). Sedangkan dari belakang tempat duduk terdakwa II petugas ada menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian setelah ditanyakan oleh petugas tentang 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa II dan terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung milik terdakwa I dan 1 (satu) unit Hp Android merk vivo warna biru milik terdakwa II hal tersebut juga diketahui oleh Tokok Masyarakat (ex Keplin) saksi ANWAR. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi RATNA DEWI, saksi ANDI SYAHPUTRA berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat kemudian petugas juga membawa 1 (satu) orang laki-laki saksi DEDI IRAWAN yang juga berada di dalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa II ada memberikan janji upah sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I apabila terdakwa I mau mengambil 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, lalu terdakwa I menjemput barang tersebut di Medan.

Bahwa terdakwa I baru pertama kali disuruh oleh terdakwa II untuk mengambil sabu ke Medan. Sedangkan terdakwa II sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual sabu. Untuk bekerjasama dengan SUPER M (DPO) barupertama kali, sedangkan biasanya terdakwa II bekerjasama dengan BOWO (DPO).

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 082/IL./10028/IV/2023 tanggal 06 April 2023, dengan hasil penimbangan : 2

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 196,64 (seratus Sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 193,44 (seratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh empat) gram milik terdakwa I JUNAI DI dan terdakwa II ADI SAHPUTRA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/IL.10028/IV/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2231/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang menerangkan 2 (dua) bungkus plastic klip Kristal putih dengan berat netto 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama JUNAI DI dan ADI SAHPUTRA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I JUNAI DI bersama dengan terdakwa II ADI SAHPUTRA, saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 21.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April pada tahun 2023, bertempat di Rumah saksi RATNA DEWI yang berada di Jl. Datuk Link. V Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di rumahnya, Kemudian setelah bertemu, terdakwa II mengatakan “Net Naik” dengan maksud mengambil sabu ke Medan, kemudian terdakwa I mengatakan “Iya Bang”, lalu terdakwa II memberikan terdakwa I Uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos terdakwa I dan kemudian sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa I berangkat dengan naik Timtak menuju pinang baris, kemudian pada saat di dalam Timtak, terdakwa II ada Chat terdakwa I melalui WA dengan mengatakan “kode 02” yang artinya bahwa nanti orang yang mengantarkan sabu kepada terdakwa I atau orang yang terdakwa I temui dengan nama samaran “02”. Kemudian sekitar pukul 16.34 Wib terdakwa I sampai di daerah terminal pinang baris. Lalu terdakwa I menelepon seorang laki-laki dengan nomor 082161145759 yang sebelumnya dikasih oleh terdakwa II, dan sekitar pukul 17.48 Wib, terdakwa I bertemu dengan laki-laki tersebut dengan kode “02” menyerahkan kepada terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa I langsung menerimanya dengan tangan kanan terdakwa I dan laki-laki tersebut langsung pergi, dan terdakwa I pun memegang sabu tersebut dan kemudian kembali naik timtak dan pulang ke pangkalan Berandan, Selanjutnya sekitar pukul 18.27 Wib, terdakwa II menelepon terdakwa I dan menanyakan “Udah ditangan sabunya” lalu terdakwa I mengatakan “Udah” kemudian setelah sampai di Pangkalan Berandan, terdakwa I melanjutkan menaiki sampan untuk sampai di Desa Perlis, saat diatas sampan, sekitar pukul 20.19 Wib terdakwa II menelepon terdakwa I dan menanyakan keberadaan terdakwa I, dan terdakwa I mengatakan “Awak dah disampan” lalu terdakwa II

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "naik ke darat Balik", dan kemudian terdakwa I pun kembali ke Pangkalan Brandan, kemudian tak berapa lama, terdakwa I pun bertemu dengan terdakwa II. Lalu terdakwa II mengajak terdakwa I ke tempat temannya saksi RATNA DEWI. Kemudian setelah sampai di rumah tersebut, lalu terdakwa I dan terdakwa II duduk di ruang Tamu, tak lama kemudian saksi RATNA DEWI menyuruh terdakwa II dan terdakwa I masuk ke dapur, dan disaat itulah terdakwa I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II, setelah diterima oleh terdakwa II, lalu terdakwa II membuka sabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk terdakwa I pakai bersama saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA, lalu 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa II di belakang tempat terdakwa II duduk. Lalu tak beberapa lama tepatnya sekitar pukul 21.00 Wib. Tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Langkat, langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II, saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA. Kemudian petugas melakukan penggeledahan, dari hadapan terdakwa I, terdakwa II, saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA petugas ada menemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang di dalam nya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) Unit Timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku notes, 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran sedang kosong, 1 (satu) bal plastik klip bening ukuran kecil kosong, 1 (satu) unit HP Anroid merek OPPO warna merah dan 1 (satu) unit Hp Andoroid merek OPPO warna hitam (Milik saksi RATNA DEWI dan saksi ANDI SYAHPUTRA). Sedangkan dari belakang tempat duduk terdakwa II petugas ada menemukan 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian setelah ditanyakan oleh petugas tentang 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic asoy warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa II dan terdakwa I mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, kemudian petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung milik terdakwa I dan 1 (satu) unit Hp Android merk vivo warna biru milik terdakwa II hal tersebut juga diketahui oleh Tokok Masyarakat (ex Keplin) saksi ANWAR. Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi RATNA DEWI, saksi ANDI SYAHPUTRA berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat kemudian petugas juga membawa 1 (satu) orang laki-laki saksi DEDI IRAWAN yang juga berada di dalam rumah tersebut.

Bahwa terdakwa I baru pertama kali disuruh oleh terdakwa II untuk mengambil sabu ke Medan. Sedangkan terdakwa II sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual sabu. Untuk bekerjasama dengan SUPER M (DPO) baru pertama kali, sedangkan biasanya terdakwa II bekerjasama dengan BOWO (DPO).

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan/Penaksiran Barang Bukti dari (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 082/IL./10028/IV/2023 tanggal 06 April 2023, dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 196,64 (seratus Sembilan puluh enam koma enam puluh empat) gram sehingga berat bersihnya 193,44 (seratus Sembilan puluh tiga koma empat puluh empat) gram milik terdakwa I JUNAI DI dan terdakwa II ADI SAHPUTRA sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 082/IL.10028/IV/2023 tanggal 06 April 2023 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2231/NNF/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang menerangkan 2 (dua)

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip Kristal putih dengan berat netto 13,9 (tiga belas koma sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama JUNAIDI dan ADI SAHPUTRA adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1688/Pid.Sus/2023/PT MDN, tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1688/Pid.Sus/2023/PT MDN, tanggal 22 November 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1688/Pid.Sus/2023/PT MDN, tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Junaidi dan terdakwa II Adi Sahputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram," sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Junaidi dan terdakwa II Adi Sahputra dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo warna biru.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II Adi Sahputra alias tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)Gram secara melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan oleh karena itu kepada Terdakwa I Junaidi dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan kepada Terdakwa II Adi Sahputra dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun serta pidana Denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ‘
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) bungkus plastic klip bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam ;
 - 1(satu) bungkus plastic asoy warna biru ;
 - 1(satu) unit Hp Android merk Samsung warna hitam ;
 - 1(satu) unit Hp.Android merk Vivo warna biru ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta.Pid/Bdg/2023/PN Stb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Stb, tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal pemberitahuan selama 7(tujuh)hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Stb, tanggal 16 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Stb., tanggal 16 Oktober 2023, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa II. Adi Sahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk menerima dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah benar dan tepat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan tersebut, serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuat Terdakwa, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan benar dan tepat, dan pertimbangan yang diberikan tersebut dipertahankan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Stb ,tanggal 16 Oktober 2023, yang dimohonkan banding dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Adi Sahputra tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 456/Pid.Sus/2023/PN Stb ,tanggal 16 Oktober 2023, atas nama Terdakwa II. Adi Saputra, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh kami **Cipta Sinuraya, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.** dan **Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 November 2023 Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Anggraini Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.

Cipta Sinuraya, S.H., M.H.

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anggraini Dewi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1688/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)